



PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Kelumpang, 27 September 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Jalan Soekarno-Hatta Km.4, Rt.04, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, (alamat Sesuai Dengan Kartu Keluarga Dan Ktp, Sekarang Beralamat Di Perum Gtl Blok Rr, No. 15, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang. Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Parningotan, S.H., Muhamad Japri S.H., Rudi Hartono Pasaribu, S.H. dan Borist Heskia Simanjuntak, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim No. 01 Rt. 03 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Soekarno-Hatta Km.4, Rt.04, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2009 M Rabiul Akhir 1430, Pemohon dan Termohon Telah melangsungkan akad Nikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor Akta Nikah : [REDACTED], tanggal 30 Maret 2009 dengan Nomor Seri Buku Nikah CK. 6281939;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta KM.4, RT.04, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, Pemohon dan Termohon telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis hidup saling melayani dalam suka maupun duka, saling memperhatikan dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing yaitu:

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- b. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- c. [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 04 Agustus 2017

4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Pemohon masuk rumah sakit yang di ponis doktersakit stroek permanen dan keluar dari rumah sakit tanggal 26 Maret 2019 yang mengakibatkan Pemohon harus duduk di kursi roda yang tidak dapat lagi bekerja, berjalan, berkata-kata, bahkan kalau Pemohon mau mandi harus dimandikan, kalau mau tidur harus diangkat dari kursi rodanya ke ranjang dan berlanjut lagi Pemohon masuk rumah sakit tanggal 29 Maret 2019 karena kondisi kesehatan Pemohon yang semakin menurun dan keluar tanggal 1 April 2019 dalam keadaan kondisi yang sama yaitu Strok Permanen;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak seranjang lagi mulai sejak tanggal 18 Maret 2019 hingga sampai sekarang karena kondisi Pemohon dalam keadaan sakit Strok Permanen;

6. Bahwa sejak Pemohon Terkena Strok Permanen kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering ribut atau cekcok dan terus berlanjut hingga pada tanggal 22 September 2019 Termohon mengusir Pemohon dari rumah mereka sendiri yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta KM.4, RT.04, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara yang mengakibatkan Pemohon tinggal di rumah anak dari isteri sebelumnya yaitu di Perum GTL Blok RR, No. 15, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang. Samarinda sampai sekarang;

7. Bahwa karena Pemohon menderita Strok permanen sehingga tidak akan bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan baik lahir maupaun batin di tambah Pemohon tidak bisa berbicara lagi berakibat Pemohon dan Termohon yang sering cekcok karena Termohon yang tidak bisa terima keadaan Pemohon yang kena sakit stroek Permanen sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi jika Suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pasal 39 ayat (2) yang ber bunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukum sebagai suami isteri Undang-undang Perkawinan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami diakibatkan penyakit dan Termohon juga sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai istri serta Pemohon juga sudah berusaha untuk berobat ke Dokter dan berobat tradisional namun sampai sekarang tidak memperoleh hasil sehingga Pemohon menempuh jalur untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

9. Bahwa beban biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu (1) terhadap Termohon [REDACTED] didepan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Register Buku Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Maret 2009; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Oktober 2019; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 19 Nopember 2019; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] / 0001 tanggal 19 Nopember 2019; yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 16 Oktober 2019; yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P5.;

6. Fotokopi Gambar kondisi Pemohon tanggal 02 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P6.;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perum Gtl, Blok.RR, RT,14, No.15, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Anak) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan anak tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan saudara tiri saksi;
- Yang saksi ketahui, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita karyawan saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena sejak Pemohon sakit pada bulan Maret 2019 yang lalu, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dengan serius hingga akhirnya ia menderita stroke;
- Setahu saksi, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sakit, Pemohon mempunyai usaha bengkel, namun sekarang pailit;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan K.H Agus Salim, RT.19, No.25, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (Menantu) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon dan istri dari saksi pertama;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Yang saksi ketahui, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita karyawan suami saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena sejak Pemohon sakit pada bulan Maret 2019 yang lalu, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dengan serius hingga akhirnya ia menderita stroke;
- Setahu saksi, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sakit, Pemohon mempunyai usaha bengkel, namun sekarang pailit;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon bersedia jika ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama :

- 1). [REDACTED], lahir di Loa Janan, tanggal 18 Januari 2010;
- 2). [REDACTED], lahir di Loa Janan, tanggal 21 Maret 2012;
- 3). [REDACTED], lahir di Loa Janan, tanggal 04 Agustus 2017;

berada dalam pemeliharaan (*Hadlanah*) Termohon;

b. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar Nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon dengan kenaikan sebesar 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun;

c. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar kepada Termohon :

- 1). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2). Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya terbukti bahwa setelah diadakan pemeriksaan administrasi yang bersangkutan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor Akta Nikah : 134/57/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya terbukti bahwa selama berumah tangga dgn Termohon, Pemohon telah dikarunai 3 orang anak perempuan yang bernama Zalwa Melati Kan, Karina Kan dan Leona Kan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Identitas Kependudukan atas nama Pemohon), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan Foto Keadaan Pemohon yang sedang sakit), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya terbukti bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sakit stroke permanen sehingga tidak bisa untuk beraktivitas sebagaimana biasanya hingga untuk menandatangani surat harus dengan cap jempol;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Yogi Kurniawan bin Kan Oey Tjin dan Selfiana Chandra Binti Tjhia Djoen Gioe, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah berjanji terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil dan sekarang ikut dengan Termohon;
3. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau merawat dan melayani Pemohon setelah Pemohon menderita stroke permanen;
5. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 18 Maret 2019, Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon dari istri pertamanya sedangkan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama;
6. Pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Maret tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
4. Penyebab perselisihannya adalah karena Termohon tidak mau merawat dan melayani Pemohon ketika Pemohon menderita stroke permanen;
5. Sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan oleh Termohon

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau merawat dan melayani Pemohon ketika Pemohon menderita stroke permanen. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada salah satu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menjerumuskan salah satu pihak, istri atau suami dalam penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin *talak raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggugat Nafkah dan *Hadlanah* anak, akan tetapi untuk mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 pada rumusan Kamar Agama nomor 6 disebutkan :

"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"

maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandung dari tiga orang anak yang bernama Zalwa Melati Kan, lahir di Loa Janan 18 Januari 2010, Karina Kan, lahir di Loa Janan 21 Maret 2012 dan Leona Kan, lahir di Samarinda 04 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa namun demikian penetapan nafkah anak yang tidak diiringi dengan penetapan *Hadlanah* (pemeliharaan) anak akan menyebabkan putusan menjadi sia-sia (*illusoir*) dan hampa, akan tetapi menetapkan *Hadlanah* anak tanpa adanya permohonan atau tuntutan dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyebabkan *Ultra Petita*, karena penetapan Hadlanah anak tidak dapat ditetapkan secara *ex officio*, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 9, berbunyi :

"penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah tanpa tuntutan termasuk ultra petita"

Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan *Hadlanah* anak tanpa menyebabkan *ultra petita*, maka Majelis Hakim akan memutuskan dan menetapkan hadlanah anak dengan menggunakan petitum subsider yakni menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 tentang Kebolehan memutus dengan Petitum Subsider;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orangtua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, bahwa selama terjadinya pisah Pemohon dengan Termohon, 3 (tiga) anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Termohon dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon 3 (tiga) anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Pemohon menyatakan tidak keberatan bila 3 (tiga) anak diasuh oleh Termohon, hanya saja masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab Pemohon, itulah sebabnya jika pemeliharaan anak nantinya ditetapkan kepada Termohon, maka Pemohon harus dibebankan/dihukum membayar nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa ketiga anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut masih belum mencapai usia *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Termohon sebagai ibu kandungnya berhak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zalwa Melati Kan binti Nurhadi alias Kan Oey Tjin, lahir di Loa Janan 18 Januari 2010, Karina Kan binti Nurhadi alias Kan Oey Tjin, lahir di Loa Janan 21 Maret 2012 dan Leona Kan binti Nurhadi alias Kan Oey Tjin, lahir di Samarinda 04 Agustus 2017 berada dalam *Hadlanah* (pemeliharaan) Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas pada Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A nomor 2 berbunyi :

"Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 3 orang anak telah ditetapkan kepada Termohon, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang diutarakannya di depan persidangan, terbukti bahwa Pemohon sebelum sakit mempunyai usaha bengkel yang mempunyai penghasilan untuk dapat menghidupi dan menafkahi anaknya, dan terbukti pula sesuai fakta bahwa kebutuhan dasar hidup ketiga orang anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut berkisar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, maka pantas dan layak apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengabulkan penetapan Hadlanah anak dan nafkah anak dengan petitum subsider;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan berkaitan dengan hak-hak isteri yang diceraai suaminya, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi atas kehendak suami (Ceraai Talak) dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
[٢٤١]

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon untuk membayar Mut'ah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih sanggup dan mampu untuk dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tidak *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan perbulanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Termohon dan agar jangan sampai putusan ini menjadi *illusoir* (hampa), dengan mengambil semangat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - a. [REDACTED], lahir di Loa Janan, tanggal 18 januari 2010;
 - b. [REDACTED], lahir di Loa Janan, tanggal 21 Maret 2012;
 - c. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 04 Agustus 2017;berada dalam pemeliharaan (*Hadlanah*) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 di atas, setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	550.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)